

PENETAPAN - DAN - PENEGASAN - BATAS – DESA - TITAB – KECAMATAN – BUSUNGBIU
2026

PERBUP NO. 5, BD 2026/ NO. 5, 8 HLM.

PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS DESA TITAB KECAMATAN BUSUNGBIU

ABSTRAK : - Bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Titab Kecamatan Busungbiu;

: - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 15 Tahun 2023; UU No. 74 Tahun 2024; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 45 Tahun 2016;

: - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Titab Kecamatan Busungbiu, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati; Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa; Batas Desa Titab Kecamatan Busungbiu ditetapkan sebagai berikut: a. Batas sebelah barat: Desa Telaga; b. Batas sebelah utara: Desa Ularan dan Desa Busungbiu; c. Batas sebelah timur: Desa Kekeeran dan Desa Subuk; dan d. Batas sebelah selatan: Desa Pucaksari.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Mei 2026.
- Lampiran: 1 Halaman.